

## ABSTRAK

### *OUTSOURCING* DAN KAITANNYA DENGAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh :

Nama : Heriyati

N.P.M : 16120016

Dalam dunia kerja tidak lepas dari para pekerja/buruh, pemberi kerja, bahkan penyedia jasa pekerja. Adapun untuk menjalankan aktivitasnya tentu akan menghadapi berbagai kendala baik kendala yang timbul dari pihak pekerja, pemberi kerja, atau penyedia jasa pekerja. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pekerja/buruh yang terkait dengan *outsourcing*. Secara umum *outsourcing* merupakan suatu bentuk penyerahan dari kegiatan perusahaan kepada pihak lain, sehingga proses tersebut diharapkan *outsourcing* mampu memberikan hasil berupa peningkatan kinerja yang kompetitif didalam menghadapi perkembangan ekonomi dan juga teknologi global. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait bagaimana tahapan perjanjian yang harus diketahui oleh pengusaha dan karyawan, bagaimana bentuk penyelesaian perselisihan karyawan *outsourcing* berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta kelebihan dan kekurangan penerapan *outsourcing* bagi pekerja/buruh. Dengan harapan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana menghadapi permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan, yaitu dengan cara menggunakan jasa *outsourcing*. Untuk mendukung penelitian ini, maka dibutuhkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan diperoleh dengan metode normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum *doktrine* atau penelitian syarat dengan sifat penelitian berupa deskriptif analisis atau analisis deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan tanpa menjustifikasi dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa *outsourcing* pada umumnya bertujuan untuk mempermudah perusahaan pemberi kerja untuk menjalankan aktivitas perusahaan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain :

- a. Penyedia jasa pekerja (pihak *outsourcing*) seharusnya senantiasa memantau pekerja/buruhnya dalam menjalankan tugasnya ditempat pemberi kerja sehingga pekerja/buruh dapat memaksimalkan kinerjanya.
- b. Seharusnya para pekerja juga harus diperhatikan kesejahteraan dan kesehatannya dengan pemberian upah dan kesejahteraan yang layak, kesempatan untuk berkembang, pengakuan dan penghargaan dari perusahaan, bahkan jika perlu diadakan refreshing bagi karyawan sehingga pekerja lebih rajin dalam bekerja.